



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Etika Profesi Terhadap Risiko Gugatan Hukum Dokter Gigi yang Membuka Praktik Mandiri

Guntur Yudha¹, Vera Dumonda², Boedi Prasetyo³.

¹Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia, yudhaguntur@gmail.com.

²Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia, ucoksimks2016@gmail.com.

³Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia, boedip70@gmail.com.

Corresponding Author: yudhaguntur@gmail.com¹

Abstract: Private dental practice provides freedom in the management of health services, but also increases the risk of lawsuits due to alleged malpractice. The article aims to analyze the role of professional ethics in reducing the risk of lawsuits for dentists who open private practices. Using normative juridical research methods, this research examines the regulations governing dental practice, including Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, Law Number 17 of 2023 concerning Health, and the Indonesian Dental Code of Ethics (KODEKGI). The research results show that the application of professional ethics, such as compliance with professional standards, providing informed consent, recording accurate medical records, and applying the principle of non-maleficence, plays a significant role in reducing the potential for legal disputes. Apart from that, good communication between dentists and patients also contributes to building trust, which can ultimately prevent lawsuits. Implementing strong professional ethics not only provides legal protection for dentists, but also ensures better quality medical services for patients. Therefore, a deep understanding of the principles of professional ethics, compliance with applicable regulations, and support from professional organizations are important factors in creating a professional, safe and integrity dental practice.

Keyword: Professional Ethics, Private Dental Practice, Lawsuits, Malpractice.

Abstrak: Praktik mandiri dokter gigi memberikan kebebasan dalam pengelolaan layanan kesehatan, tetapi juga meningkatkan risiko gugatan hukum akibat dugaan malpraktik. Artikel bertujuan untuk menganalisis peran etika profesi dalam mengurangi risiko gugatan hukum bagi dokter gigi yang membuka praktik mandiri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang mengatur praktik kedokteran gigi, termasuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika profesi, seperti kepatuhan terhadap standar profesi, pemberian informed consent, pencatatan rekam medis yang akurat, serta penerapan prinsip non-maleficence, berperan signifikan dalam mengurangi potensi sengketa hukum. Selain itu, komunikasi yang baik antara dokter gigi dan pasien juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan, yang pada akhirnya dapat mencegah

terjadinya gugatan hukum. Penerapan etika profesi yang kuat tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi dokter gigi, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan medis yang lebih baik bagi pasien. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip etika profesi, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta dukungan dari organisasi profesi menjadi faktor penting dalam menciptakan praktik kedokteran gigi yang profesional, aman, dan berintegritas.

Kata Kunci: etika profesi, dokter gigi, praktik mandiri, gugatan hukum, malpraktik

PENDAHULUAN

Praktik kedokteran gigi mandiri memberikan kebebasan bagi dokter gigi untuk mengelola praktik secara independen, memungkinkan penyesuaian layanan sesuai dengan kebutuhan pasien dan preferensi pribadi. Kebebasan ini juga membawa tantangan signifikan, terutama terkait dengan risiko gugatan hukum yang dapat timbul akibat kelalaian atau pelanggaran standar profesi.

Dalam praktik kedokteran gigi, etika profesi berperan penting dalam menjaga kualitas layanan kesehatan sekaligus melindungi dokter gigi dari risiko gugatan hukum. Profesi dokter gigi tidak hanya menuntut keahlian klinis yang tinggi, tetapi juga sikap profesional dalam berinteraksi dengan pasien. Kesalahan dalam diagnosis, tindakan medis, atau komunikasi dengan pasien dapat berujung pada tuntutan hukum yang merugikan. Karena itu, pemahaman dan penerapan etika profesi menjadi faktor penting (Syamsul, 2024).

Etika profesi dokter gigi mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur hubungan antara dokter gigi, pasien, rekan sejawat, dan masyarakat. Prinsip utama seperti *beneficence* (berbuat baik), *non-maleficence* (tidak merugikan), *justice* (keadilan), dan *autonomy* (menghormati hak pasien) menjadi pedoman dalam menjalankan praktik kedokteran gigi secara bertanggung jawab. Dengan berpegang pada prinsip ini, dokter gigi dapat memberikan pelayanan yang berkualitas serta menjaga hubungan profesional yang sehat (Hargo & Bambang, 2024).

Di Indonesia, aspek etika profesi dokter gigi diatur dalam Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI). Kode etik ini memberikan pedoman tentang bagaimana seorang dokter gigi seharusnya bersikap dalam menjalankan praktiknya. Dalam praktiknya, masih banyak kasus dokter gigi menghadapi gugatan hukum akibat dugaan malpraktik. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pemahaman atau penerapan etika profesi yang benar, sehingga menyebabkan ketidakpuasan pasien dan berujung pada sengketa hukum (Rizal, Hambali & Agusalm, 2023).

Gugatan hukum terhadap dokter gigi umumnya berkaitan dengan dugaan kelalaian atau kesalahan dalam tindakan medis. Kelalaian ini bisa berupa kesalahan dalam diagnosis, tindakan yang tidak sesuai prosedur standar, atau kurangnya informed consent sebelum melakukan tindakan medis. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah menerima penjelasan lengkap mengenai prosedur, risiko, serta alternatif tindakan medis. Jika aspek ini diabaikan, pasien atau keluarganya dapat menggugat dokter gigi dengan dasar bahwa hak pasien tidak dihormati (Eka, Chandra, & Ngadino, 2022).

Selain aspek teknis dalam tindakan medis, komunikasi antara dokter gigi dan pasien juga menjadi faktor utama dalam mencegah atau memicu gugatan hukum. Pasien yang merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup atau merasa diperlakukan tidak dengan baik lebih rentan mengajukan tuntutan hukum. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi yang baik serta transparansi dalam menjelaskan kondisi pasien sangat diperlukan agar tercipta hubungan saling percaya antara dokter gigi dan pasien.

Fenomena gugatan hukum terhadap dokter gigi yang membuka praktik mandiri menjadi

perhatian penting dalam dunia medis. Meskipun tidak terdapat data spesifik mengenai jumlah kasus gugatan hukum terhadap dokter gigi praktik mandiri, beberapa kasus yang melibatkan malpraktik medis dapat memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi oleh profesional medis dalam praktik mandiri.

Kasus lain yang relevan adalah penyalahgunaan identitas dokter gigi dalam pelayanan kesehatan di salon kecantikan. Beberapa salon kecantikan menawarkan layanan kesehatan gigi seperti penambalan gigi, veneer gigi, dan pemasangan kawat gigi tanpa melibatkan dokter gigi profesional. Hal ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang melarang penggunaan identitas dokter atau dokter gigi tanpa memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Penyalahgunaan identitas ini dapat menimbulkan risiko bagi pasien dan berpotensi menimbulkan gugatan hukum terhadap pihak yang terlibat.

Dalam konteks hukum, gugatan terhadap dokter gigi dapat mengacu pada berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 (Ira, Yetti & Indra, 2025). Selain itu, pasien juga dapat mengajukan tuntutan melalui mekanisme hukum perdata maupun pidana jika merasa dirugikan akibat tindakan dokter gigi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi hukum yang berlaku juga menjadi bagian penting dari profesionalisme seorang dokter gigi (Agus, Dey & Chepi, 2022).

Tidak hanya dari sisi hukum, implikasi dari gugatan hukum terhadap dokter gigi juga dapat berdampak pada aspek psikologis dan profesionalisme tenaga medis tersebut. Gugatan yang diajukan oleh pasien dapat merusak reputasi dokter gigi, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesinya, bahkan dalam beberapa kasus, mengakibatkan pencabutan izin praktik. Oleh karena itu, menjaga integritas profesi dengan selalu berpedoman pada etika sangatlah penting agar dokter gigi dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa khawatir akan konsekuensi hukum yang tidak diinginkan (Macel, 2017).

Penerapan etika profesi tidak hanya penting bagi dokter gigi secara individu, tetapi juga bagi institusi kesehatan tempat mereka bekerja. Klinik atau rumah sakit gigi yang menerapkan standar etika yang tinggi dapat mengurangi risiko sengketa hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan gigi. Penting bagi institusi kesehatan untuk memberikan pelatihan berkala mengenai etika profesi dan hukum medis kepada dokter gigi agar selalu memperbarui pemahamannya terhadap regulasi yang berlaku.

Dalam menghadapi tantangan praktik kedokteran gigi di era modern, digitalisasi juga memainkan peran dalam menjaga etika profesi. Rekam medis elektronik, sistem manajemen pasien yang transparan, serta konsultasi medis berbasis teknologi dapat membantu dokter gigi dalam mencatat dan memberikan informasi yang akurat kepada pasien. Dengan demikian, aspek akuntabilitas dalam praktik kedokteran gigi dapat semakin ditingkatkan untuk mengurangi potensi gugatan hukum (Diah, Ardiansah & Yeni, 2022).

Dengan memahami dan menerapkan etika profesi secara konsisten, dokter gigi tidak hanya dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi pasien, tetapi juga melindungi dirinya sendiri dari risiko hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik menggabungkan aspek etika, hukum, komunikasi, serta teknologi dapat menjadi solusi efektif dalam menciptakan praktik kedokteran gigi yang aman, profesional, dan berintegritas.

Penelitian mengenai peran etika profesi dalam mengurangi risiko gugatan hukum bagi dokter gigi yang membuka praktik mandiri menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya penerapan etika profesi dalam praktik kedokteran gigi mandiri dan implikasinya terhadap risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh dokter gigi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik profesi kedokteran gigi, serta putusan pengadilan terkait gugatan hukum terhadap dokter gigi (Johnny, 2019). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menganalisis peraturan terkait praktik dokter gigi, diantaranya meliputi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan terkait izin praktik dokter gigi; Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKI). Penelitian juga menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan mengkaji konsep etika profesi dan tanggung jawab hukum dokter gigi dalam perspektif akademik dan teori hukum (Peter, 2018). Dalam hal pengumpulan data, dilakukan melalui studi dokumentasi yang kemudian dianalisa menggunakan analisis normative yang mengkaji peraturan dan prinsip hukum yang mengatur etika profesi dan risiko gugatan hukum (Bachtiar, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Praktik Mandiri Dokter Gigi

Praktik mandiri dokter gigi di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan memastikan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta melindungi kepentingan pasien. Berikut adalah beberapa regulasi utama yang mengatur praktik mandiri dokter gigi:

1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia, termasuk praktik dokter gigi. Dokter gigi yang ingin membuka praktik mandiri harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Pasal-Pasal Utama dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 meliputi: Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 75

2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi

Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan praktik dokter dan dokter gigi, termasuk persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh dokter gigi yang membuka praktik mandiri. Untuk membuka praktik mandiri, dokter gigi di Indonesia harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi. Memenuhi persyaratan administratif dan teknis ini penting untuk memastikan bahwa praktik mandiri dokter gigi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan gigi yang berkualitas dan aman bagi pasien (David, 2024).

3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Peraturan ini menetapkan prosedur perizinan praktik kedokteran, termasuk persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter gigi yang ingin membuka praktik mandiri. Pasal-pasal yang relevan dengan pengaturan praktek dokter gigi mandiri di antaranya adalah: Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 9 ayat (1).

4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

Peraturan ini mengatur tentang akreditasi tempat praktik mandiri dokter dan

dokter gigi, yang bertujuan untuk memastikan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan.

- a) Pasal 1 menyebutkan bahwa akreditasi adalah pengakuan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar akreditasi.
- b) Pasal 2 menyatakan bahwa setiap Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit setiap 5 (lima) tahun sekali.
- c) Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, serta meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat, dan lingkungan.
- d) Pasal 5 menetapkan bahwa akreditasi dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- e) Pasal 7 mengatur bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang akan diakreditasi harus mengajukan permohonan akreditasi kepada lembaga penyelenggara akreditasi.

Bagi dokter gigi yang berencana membuka praktik mandiri, penting untuk memahami bahwa selain memenuhi persyaratan perizinan dan operasional, Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi juga diwajibkan untuk mengikuti proses akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses akreditasi ini bertujuan memastikan bahwa praktik mandiri yang dibuka memenuhi standar mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien yang ditetapkan oleh pemerintah

5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

Peraturan ini mengatur kewajiban bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk praktik mandiri dokter gigi, untuk menerapkan sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data pasien. Peraturan ini juga mengatur tentang perlindungan hak pasien terkait rekam medis, seperti hak untuk memperoleh informasi dan salinan rekam medis, serta hak untuk menolak pemberian informasi rekam medis kepada pihak lain. Fasilitas pelayanan kesehatan juga diwajibkan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan rekam medis dan melaporkannya kepada Menteri Kesehatan.

Dokter gigi yang ingin membuka praktik mandiri harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut. Prosedur perizinan meliputi pengajuan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti fotokopi STR yang masih berlaku, surat pernyataan memiliki tempat praktik, surat rekomendasi dari organisasi profesi, dan dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dokter gigi juga diwajibkan untuk menerapkan sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data pasien dalam praktik mandiri (Lilia, Yeni & Indra, 2024).

Penting bagi dokter gigi untuk memahami dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan praktik mandiri. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya memastikan legalitas praktik, tetapi juga menjamin mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Dalam praktik mandiri, dokter gigi memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan medis yang berkualitas dan aman bagi pasien. Penerapan etika profesi yang kuat berperan penting dalam mengurangi risiko gugatan hukum yang mungkin timbul akibat kelalaian atau pelanggaran standar profesi.

Peran Etika Profesi dalam Mengurangi Risiko Gugatan Hukum

Etika profesi merupakan salah satu elemen fundamental dalam praktik kedokteran gigi yang bertujuan untuk menjaga standar moral dan profesionalisme dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada pasien. Dalam konteks praktik mandiri, dokter gigi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan kaidah etika dan hukum yang berlaku. Etika profesi tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mengurangi risiko gugatan hukum dari pasien yang merasa dirugikan akibat tindakan medis yang diterima (Witari & Ayu, 2024).

Dalam perspektif teori kepastian hukum, praktik kedokteran gigi yang berbasis pada etika profesi dapat menciptakan rasa aman bagi dokter dan pasien. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan konsisten sehingga para praktisi medis memahami batasan serta kewajiban mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan. Etika profesi yang dijalankan secara ketat dapat membantu dokter gigi dalam memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga risiko gugatan hukum dapat diminimalkan. Dokter gigi dapat merasa lebih tenang dalam menjalankan praktiknya tanpa takut menghadapi konsekuensi hukum yang tidak terduga (Henny, 2024).

Sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, teori etika hukum menegaskan bahwa kepatuhan terhadap norma moral dan hukum merupakan aspek penting dalam menjalankan profesi. Etika hukum dalam praktik kedokteran gigi mencakup prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab profesional yang menjadi landasan dalam membangun kepercayaan dengan pasien. Ketika dokter gigi bertindak berdasarkan etika hukum, mereka tidak hanya mengikuti peraturan perundang-undangan, tetapi juga memastikan bahwa tindakan medis yang dilakukan mempertimbangkan aspek keadilan dan kepentingan pasien (Mia & Mulyono, 2019).

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam peran etika profesi mengurangi risiko gugatan hukum:

1) Penerapan Standar Profesi dan Prosedur Operasional

Etika profesi mengharuskan dokter gigi untuk mematuhi standar profesi dan prosedur operasional yang ditetapkan. Kepatuhan terhadap standar ini memastikan bahwa tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan praktik terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagai contoh, dalam pemasangan implan gigi, dokter gigi harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menghindari komplikasi yang dapat menimbulkan gugatan hukum.

2) Pemberian Informed Consent

Etika profesi menekankan pentingnya komunikasi yang jelas antara dokter gigi dan pasien. Pemberian informasi yang lengkap mengenai prosedur medis, termasuk manfaat, risiko, dan alternatif tindakan, memungkinkan pasien untuk membuat keputusan yang informatif. Proses ini, yang dikenal sebagai informed consent, tidak hanya melindungi hak pasien, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi dokter gigi dari klaim malpraktik.

3) Pencatatan Rekam Medis yang Akurat

Etika profesi mengharuskan dokter gigi untuk membuat rekam medis yang lengkap dan akurat. Dokumentasi yang baik menjadi bukti penting dalam pembelaan hukum jika terjadi sengketa. Rekam medis yang jelas dan terperinci dapat menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku.

4) Penerapan Prinsip Non-Maleficence

Prinsip non-maleficence, yang berarti "tidak merugikan", adalah inti dari etika profesi. Dokter gigi diharuskan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan pasien. Dengan menerapkan prinsip ini, dokter gigi dapat mengurangi risiko komplikasi yang dapat berujung pada gugatan hukum.

Penerapan etika profesi dalam praktik kedokteran gigi juga berkaitan dengan prinsip

informasi dan persetujuan pasien (informed consent). Pasien memiliki hak untuk mengetahui segala risiko, manfaat, dan alternatif dari suatu tindakan medis yang akan dilakukan. Dokter gigi dapat mengurangi kemungkinan adanya kesalahpahaman yang berujung pada gugatan hukum. Ketika pasien merasa dihargai dan memperoleh informasi yang cukup sebelum memberikan persetujuan, mereka lebih kecil kemungkinannya untuk mengajukan tuntutan hukum apabila terjadi komplikasi yang tidak terduga.

Selain itu, etika profesi juga menuntut dokter gigi untuk selalu mengutamakan standar pelayanan yang baik (good medical practice). Standar ini mencakup penerapan prosedur medis yang sesuai dengan ilmu pengetahuan terkini, penggunaan alat medis yang steril, serta memastikan bahwa setiap keputusan klinis dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang. Dalam teori kepastian hukum, kepatuhan terhadap standar praktik yang telah ditetapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi dokter gigi, karena tindakan yang dilakukan telah memenuhi persyaratan medis yang berlaku.

Pentingnya rekam medis yang baik juga menjadi bagian dari etika profesi yang dapat mengurangi risiko gugatan hukum. Rekam medis yang lengkap dan akurat dapat menjadi bukti hukum apabila terjadi sengketa antara dokter dan pasien. Dalam teori kepastian hukum, pencatatan yang baik menjadi instrumen utama dalam membuktikan bahwa dokter telah bertindak sesuai dengan prosedur yang benar. Dokter gigi yang disiplin dalam mencatat setiap tindakan medis dan perkembangan pasien dapat lebih mudah membela diri apabila terjadi tuntutan hukum di kemudian hari (Erni, 2020).

Selain aspek hukum, penerapan etika profesi juga memiliki dampak psikologis bagi pasien. Pasien yang merasa diperlakukan dengan hormat, mendapatkan pelayanan yang ramah, serta memperoleh perhatian yang tulus dari dokter gigi cenderung lebih puas dengan layanan yang diterima. Ketika hubungan antara dokter dan pasien berjalan dengan baik, maka kemungkinan terjadinya konflik hukum pun berkurang. Oleh karena itu, selain mengacu pada hukum positif, dokter gigi juga perlu memahami pentingnya aspek empati dan komunikasi yang baik dalam praktik kedokteran.

Dalam praktik mandiri, dokter gigi juga harus memahami batasan kompetensinya dan tidak melakukan tindakan di luar kewenangannya. Melanggar batas kompetensi dapat meningkatkan risiko gugatan hukum, terutama jika tindakan yang dilakukan mengakibatkan kerugian bagi pasien. Teori etika hukum menegaskan bahwa setiap profesional harus bertindak sesuai dengan keahliannya dan tidak mengambil keputusan yang berisiko tinggi tanpa dasar yang kuat. Jika diperlukan, dokter gigi harus merujuk pasien ke spesialis yang lebih kompeten dalam menangani kasus tertentu, sehingga dapat menghindari potensi malapraktik (Widasari, 2022).

Dukungan dari organisasi profesi juga menjadi bagian penting dalam penerapan etika profesi. Perhimpunan dokter gigi memiliki peran dalam memberikan pedoman, pelatihan, serta pembelaan hukum bagi anggotanya yang menjalankan praktik sesuai dengan etika dan standar yang berlaku. Dengan adanya dukungan ini, dokter gigi yang membuka praktik mandiri dapat lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan hukum dan etis yang mungkin muncul selama menjalankan praktiknya.

KESIMPULAN

Dalam praktik mandiri, dokter gigi memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelayanan yang diberikan. Penerapan etika profesi yang konsisten dan komprehensif tidak hanya memastikan kualitas pelayanan medis, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi dokter gigi. Dengan mematuhi standar profesi dan prosedur operasional, serta menerapkan prinsip-prinsip etika, dokter gigi dapat meminimalkan risiko gugatan hukum dan melindungi reputasi profesional mereka. Dengan demikian, penerapan etika profesi yang kuat dalam praktik mandiri dokter gigi berkontribusi signifikan terhadap kepastian hukum, yang pada gilirannya

mengurangi risiko gugatan hukum dan memastikan kualitas pelayanan medis yang diberikan kepada pasien.

REFERENSI

- Bachri, Syamsul, 'Implikasi Hukum Atas Isu Etika Dalam Praktik Kedokteran', *Jurnal Berita Kesehatan*, 17.1 (2024), 86–97
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018)
- Basuki, Hargo, and Bambang Fitrianto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Gigi Dalam Menangani Pasien Kasus Pencabutan Gigi Tanpa Informed Consent (Studi Pada Berbagai Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi Di Pematangsiantar)', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4.6 (2024), 2200–2222
- Budiastuti, Dian Kristanti, Ardiansah Ardiansah, and Yeni Triana, 'Tanggung Jawab Dokter Gigi Atas Kelalaian Terhadap Pasien', *Law, Development and Justice Review*, 5.1 (2022), 115–27 <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.16213>
- Dewi, Witari, and Ayu Manik Sastrini, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terapis Gigi Dan Mulut Atas Dugaan Malpraktik Medik Di Praktik Mandiri', *Jurnal Kesehatan Gigi (Dental Health Journal)*, 11.2 (2024), 85–94 <https://doi.org/10.33992/jkg.v11i2.3278>
- Estrada, David, 'Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melakukan Praktik Kedokteran Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Disiplin Yang Berdampak Terhadap Malpraktik', *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.2 (2024), 137–53 <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.793>
- Flora, Henny Saida, 'Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan', *Jurnal Hukum Justice*, 2.1 (2024)
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2019)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Pratama, Eka, Chandra Akbar, and Ngadino Ngadino, 'Kedudukan Informed Consent Sebagai Perlindungan Hukum Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek', *Notarius*, 15.1 (2022), 241–52 <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46038>
- Rizal, Muh., Hambali Thalib, and Agusalam A. Gadjong, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gowa', *Journal of Philosophy (JLP)*, 4.1 (2023)
- Sawitri, Mia Rhosita, and Mulyono, 'Risk Analysis on the Job of Dentist in Probolinggo', *Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 8.1 (2019), 29–37 <https://doi.org/10.20473/ijosh.v8i1.2019.29-37>
- Seran, Marcel, 'Kesalahan Profesional Dokter Dan Putusan Hakim: Dilema Dalam Pelayanan Medis', *Jurnal Media Hukum*, 23.2 (2017), 218–28 <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0082.218-228>
- Setianari, Ira, Yetti, and Indra Afrita, 'Kewenangan Dalam Melakukan Tindakan Medis Kedokteran Gigi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan', *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6.1 (2025), 272–306
- Sutamaya, Agus Gede, Dey Ravena, and Chepi Ali Firman Zakaria, 'Informed Consent As a Therapeutic Agreement in Health Services', *Interdental Jurnal Kedokteran Gigi (IJKG)* 18.1 (2022), 7–13 <https://doi.org/10.46862/interdental.v18i1.4306>
- Triana, Lilia Sarifatamin Damanik; Yeni Triana; Indra, 'Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan', *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5.1 (2024), 1322–30 <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/25108/18566>

- Widodo, Widasari, Aristia Pradita, Ardiansah Ardiansah, and Sudi Fahmi, 'Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan', *Law, Development and Justice Review*, 5.1 (2022), 89–104 <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.16071>
- Yati, Erni, 'Urgensi Pengaturan Praktek Estetika Medis Yang Dilakukan Dokter Umum Di Indonesia, Suatu Tinjauan Perbandingan Pengaturan Estetika Medis Di Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3.1 (2020), 21–35 <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5827>